

**PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA SECARA BERULANG (RESIDIVIS)
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta Klas 1A Khusus)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I Pada
Jurusan Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum

Oleh

FENTI CAHNIYA

C.100.140.371

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA SECARA BERULANG (RESIDIVIS)**

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta Klas 1A Khusus)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

FENTI CAHNIYA

C.100.140.371

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Natangsa Surbakti', enclosed within a large, circular, stylized flourish.

(Dr. Natangsa Surbakti, S.H, M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

**PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA SECARA BERULANG (RESIDIVIS)
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta Klas 1A Khusus)**

Yang ditulis oleh:


FENTI CAHNIYA

C.100.140.371

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari, Senin, 16 Juli 2018
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

Ketua : Dr. Natangsa Surbakti, SH.,M.Hum
(Ketua Dewan Penguji)
Sekretaris : Sudaryono, SH.,M.Hum
(Anggota I Dewan Penguji)
Anggota : Muchamad Iksan, SH.,M.H
(Anggota II Dewan Penguji)


.....

.....

.....

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 26 Juni 2018

Penulis



FENTLCAHNIYA
C.100.140.371

**PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
SECARA BERULANG (RESIDIVIS)**

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta Klas 1A Khusus)

Abstrak

Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kaum rentan yang wajib dilindungi hak-hak nya, karena anak belum dapat sepenuhnya bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya meskipun tindak pidana tersebut telah berulang kali terjadi dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak dalam kasus ini sebagai gambaran adanya residivis pada anak. Hukuman dan ppidanaanya pun berbeda dengan mereka yang baru kali pertama melakukannya. Faktor lingkungan dan kecenderungan sosial yng negative menjadikan anak dengan mudah melakukan tindak pidana apapun termasuk memperjual belikan narkoba. Dalam sistem ppidanaan terhadap residivis anak pada kasus diatas tidak dijatuhkan secara begitu saja, namun masih mempertimbangkan kesalahan-kesalahan yang ada dalam dakwaan apakah terbukti atau tidak. Namun juga mempertimbangkan hak-hak yang dimiliki anak dan kepentingan-kepentingan anak untuk masa depannya. Hal ini telah sesuai dengan perlindungan hak-hak anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kata kunci : *Sistem Ppidanaan, Residivis Anak, Narkotika*

Abstract

Children who are dealing with the law is the House vulnerable must be protected by his rights because the child has yet to be fully responsible for what he did, even though crime has been repeatedly occur and acquire the force of law that remains. Drug crime committed by children in this case as the image of the presence of residivis in children. Punish and punishment any different with their new first time doing it. Environmental factors and social tendencies is negative adopt easily do any criminal act including the traded drugs. In the system of punishment against residivis in the case of children above were not dropped in casually, but still considers the existing errors in the indictment whether proven or not. But also consider the rights of the child and which belonged to the interests of the child to his future. This has been in accordance with the protection of the rights of the child in the Act No. 35-year 2014 about child protection.

Keywords: *Punishment of System, Residivism Children, of narcotics*

1. PENDAHULUAN

Hukuman dianggap wajar dan rasional dijatuhkan kepada setiap orang sebagai akibat karena telah melakukan kejahatan. Orang yang dengan kebebasannya telah melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian

bagi orang lain hal itu tercermin dengan menetapkan ancaman sanksi pidana yang pantas bagi pelaku. Penjatuhan pidana ditujukan untuk menderitakan pelanggar, terlepas apakah penderitaan itu berhubungan dengan penderitaan korban atau tidak. Rasa keadilan hanya diukur dengan penderitaan yang dirasakan pelanggar, dengan demikian kelayakan dalam menjatuhkan pidana menjadi ukuran dalam penjatuhan pidana.¹

Secara sosiologis perkembangan anak yang melatarbelakangi seorang anak untuk melakukan tindak pidana, sebagaimana yang telah ada dalam hukum positif perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana anak adalah setiap perbuatan baik berupa kejahatan maupun pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana. Bahkan berdasarkan Undang-undang Pengadilan Anak diperluas lagi, bukan hanya perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan hukum pidana, melainkan termasuk perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.²

Setiap anak yang telah melakukan tindak pidana tentunya mereka didorong oleh faktor lingkungan maupun kenakalan dari anak itu sendiri, diketahui bersama bahwa kenakalan anak memang diperlukan dalam upaya anak mencari jati diri, namun ada batas-batas yang harus dipatuhi, sehingga suatu kenakalan masih relevan untuk digunakan sebagai wahana menentukan atau mencari identitas diri, bila batas-batas itu dilanggar, maka perbuatan tersebut masuk kedalam ranah hukum pidana.

Pada hakikatnya keluarga atau rumah tangga merupakan tempat pertama dan yang utama bagi anak dalam memperoleh pembinaan mental dan pembentukan kepribadian. Hal tersebut disempurnakan oleh sekolah maupun lingkungan sekitar yang memberi pengaruh positif dimana anak tumbuh dan berkembang.³ Oleh karenanya pengawasan dan kontrol dari orangtua tetaplah menjadi hal terpenting.

¹ Nandang Sambas, 2010, *Pembaruan Sistem Pidanan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal.10

² Nandang Sambas, *Ibid*, hal. 208

³ Syekh Khalid bin Abdurrahman Al-'Akk, *Cara Islam Mendidik Anak*, cet 1 (Yogyakarta: Ad-Dawa', 2006) hal 99

Berbicara mengenai hal diatas tentang anak tersebut yang melakukan tindak pidana tentu akan berlanjut ke dalam sistem pemidanaannya. Pemidanaan atau sering disebut dengan pemberian pidana oleh pembentuk undang-undang adalah hal sanksi penetapan sanksi hukum pidana.⁴ Sebelum berlakunya UU Pengadilan Anak, hukum materiil anak yang juga termasuk pemidanaan dirumuskan dalam pasal 45 KUHP.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana sistem pemidanaan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana secara teori dan praktik? (2) Faktor-faktor apa yang mendorong anak melakukan tindak pidana secara berulang (residivis)? (3) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana dengan terdakwa anak yang bersifat residivis?

Kemudian tujuan dicapainya oleh penulis dalam penelitian ini adalah: (1) mengetahui sistem pemidanaan bagi anak yang melakukan tindak pidana. (2) mengetahui faktor faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana narkoba secara berulang. (3) mengetahui pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus dengan terdakwa anak yang bersifat residivis.

Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah: (1) Hasil peneitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana. (2) lebih mengembangkan penalaran hukum, membentuk pola pemikiran penulis yang lebih luas dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. (3) mengetahui permasalahan permasalahan yang timbul serta berusaha untuk memberikan masukan dalam bentuk pemikiran mengenai pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba secara berulang (*residivis*).

2. METODE

Metode pendekatan yang penulis pakai yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat

⁴ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012, hal 91

dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya.⁵Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian diskriptif yaitu dengan menggambarkan secara cepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁶

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sistem Pemidanaan bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Secara Teori dan Praktik

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara. Pengertian anak dalam kaitan dengan perilaku anak nakal (*juvenile delinquency*), biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seseorang dikategorikan sebagai anak. Selain itu adapula yang melakukan pendekatan psikososial dalam usahanya merumuskan tentang anak.⁷

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-hak anak berdasar Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak), oleh karena itu, sejak tahun 1990 Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termasuk di dalam konvensi Hak-hak Anak. Pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini, pada pokoknya diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak. Pengertian hak anak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin,

⁵ Ammirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo, 2003, hal 19.

⁶ *Ibid*, hal 25.

⁷ Nashriana, *Op.cit.* hal. 1.

dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*). Sistem pemidanaan dimaksud dapat dilihat dari sudut fungsional dan sudut norma substansial. Dari sudut fungsional diartikan sebagai keseluruhan sistem yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana. Sistem pemidanaan demikian identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari substansi hukum pidana materiil, substansi hukum pidana formal, dan substansi hukum pelaksanaan pidana. Sistem pemidanaan fungsional diartikan pula sebagai sistem pemidanaan dalam arti luas. Dilihat dari sudut norma-substantif, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem norma hukum pidana materiil untuk penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Sistem pemidanaan dalam arti substantif diartikan pula sebagai sistem pemidanaan dalam arti sempit, yaitu menyangkut masalah aturan/ketentuan tentang penjatuhan pidana.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis didapatkan bahwa dalam Putusan Nomor 02/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Skt bahwa pelaku dengan inisial MAB berusia 17 tahun pada saat melakukan tindak pidana sehingga dalam hal ini, pelaku masih dalam golongan anak. Pada putusan ini dan berdasarkan fakta-fakta yang ada maka pelaku didakwa dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Dengan demikian bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan demikian terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana. Serta dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah,

maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Karena unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

Terdakwa pada saat melakukan pidana terdakwa merupakan anak yang berusia 17 tahun, sehingga dalam termasuk dalam hal-hal yang meringankan dan putusan tersebut diadili dan dijatuhi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2(dua) bulan pelatihan kerja selama tiga bulan. Secara umum pidana yang berupa pengenaan penderitaan yang sengaja dijatuhkan negara terhadap setiap pelanggar hukum, di dalamnya terkandung unsur-unsur, sebagai berikut:⁸ (1) Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan (2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan/yang berwenang (3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Syarat-syarat pemidanaan ditentukan dengan adanya; Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan; Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan/yang berwenang; Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. Sehingga apabila dilihat tindak pidana yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pada pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, dan tidak adanya alasan-alasan pembenar maupun hal-hal yang menghapuskan pidana, maka syarat pemidanaan telah terpenuhi dan terdakwa dapat dipidana dan telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dilihat dari motif pelaku melakukan Tindak Pidana tersebut adalah pelaku menerima tawaran Heru alias Gembos untuk mengambil dan

⁸Bambang Waluyo, 2004 "Pidana dan Pemidanaan" Jakarta: Sinar Grafika, hal 13

menyerahkan narkotika jenis shabu kepada orang lain, dengan imbalan sebesar Rp. 2000.000,- (Dua Juat Rupiah) yang digunakan untuk memenuhi biaya sekolah kedua adiknya, yaitu untuk kegiatan Natal di Sekolah (JAP) sebesar Rp. 55.000,- (Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dan untuk kegiatan bertamasya (piknik) adiknya (ANC) sebesar Rp. 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) yang kemudian sisanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian apabila dilihat dari riwayat pertumbuhan dan pertumbuhan pelaku. Pada saat anak dalam kandungan ibunya, ibu anak secara rutin memeriksa kandungannya, sehingga tidak ada kelainan dalam kandungannya. Pelaku dilahirkan secara normal, proses kelahiran berjalan lancar, cukup umur 9 bulan lebih.

Pertumbuhan dalam masa kehamilan sampai kelahiran, wajar dan sempurna. Pelaku merupakan anak kedua dari tujuh bersaudara. Kehadiran pelaku sebagai seorang anak, sangat diharapkan. Perkembangan psikologis setelah kelahiran sampai dengan usia lima tahun, anak diasuh, dipelihara, dan disayangi. Perkembangan psikologis setelah usia lima tahun sampai dengan pubertas/remaja pelaku cukup terbuka pada hal-hal umum. Keadaan kesehatan fisik pelaku cukup sehat. Sampai data ini diperoleh penulis pertumbuhan pelaku cukup normal sesuai dengan umur dan perkembangannya. Kemudian dilihat dari Riwayat pendidikan, pada saat usia pra sekolah, pelaku dimasukkan ke TK Widya Wacana, selama 2 tahun. Kemudian setelah tamat TK, klien disekolahkan di SD Widya Wacana Bangunharjo, Jebres, Surakarta, namun pada saat kelas V keluar, karena keterbatasan ekonomi.

Sementara itu selama ini pelaku belum pernah mengikuti pendidikan dan latihan (Diklat) maupun kursus ketrampilan lainnya. Setelah pelaku selesai menjalani masa pidana, pelaku bekerja sebagai parkir di PS Accesories Gandekan. Apabila dilihat dari kondisi keluarga pelaku, kedua orang tua anak menikah pada tahun 1992, Dari pernikahan tersebut, dikaruniai tujuh anak, tiga laki-laki, dan empat perempuan. Sejak ayah pelaku menjalani proses hukum atas kasus narkoba, ibu pelaku meninggalkan keluarga, sekitar tahun 2011. Sementara itu ayah pelaku masih menjalani pidana di LAPAS

klas II A Sragen, sedangkan ibu anak bekerja dan tinggal di Ponorogo, Jawa Timur. Ibu pelaku hanya sesekali pulang kerumah, itupun tidak lama, dan langsung pergi lagi.

Kemudian jika dilihat dari pola pengasuhannya, saat ini pelaku dan saudara-saudaranya tidak mempunyai figur seorang ayah dan ibu, mereka tidak dapat menjadi contoh yang baik. Sejak kedua orangtuanya tidak bersama lagi dirumah, pelaku hanya diasuh oleh neneknya. Sebenarnya neneknya mengasuh pelaku dan saudara-saudaranya dengan penuh rasa kasih sayang, memberikan pembimbingan agama dan sangat memperhatikan pendidikan sekolah cucu-cucunya. Dilihat dari hubungan sosial wali dengan masyarakat sekitar tempat tinggalnya berjalan baik, nenek pelaku selalu aktif mengikuti kegiatan yang ada di kampungnya, seperti kegiatan gotong royong, kegiatan keagamaan, hajatan, pertemuan ibu-ibu PKK, pertemuan RT, maupun pertemuan-pertemuan lainnya. Mereka dapat diterima secara terbuka ditengah-tengah masyarakat. Kondisi sosial ekonomi keluarga pelaku tergolong tidak mampu, nenek pelaku hanya bekerja sebagai buruh cuci pakaian dan buruh tusuk sate usus, dengan penghasilan minim dan tidak menentu.

Dari penghasilan tersebut, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, keluarga, maupun biaya sekolah cucu-cucunya. Ibu pelaku hanya bekerja sebagai buruh jualan pakaian rombongan di Ponorogo, tiap bulannya kadang-kadang hanya bisa mengirim uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah). Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, terkadang terpaksa masih minta bantuan keluarga dari pihak ibu. Kemudian apabila dilihat dari lingkungan sekitar, keadaan geografis rumah pelaku yang berada di wilayah Kadirejo RT.001 RW.001 termasuk wilayah kelurahan Gandekan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Jarak ke Kantor Kelurahan sekitar 500 meter, jarak ke kecamatan Jebres sekitar 3 Km dan jarak ke Balai Kota sekitar 1 Km. Daerahnya termasuk wilayah perkotaan, padat penduduk dan heterogen.

Bagi anak, usia pertanggungjawaban pidana hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang

melakukan tindak pidana. Pengaturan ini merupakan pengaturan samayang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 memberikan batas usia minimum pertanggung jawaban bagi anak pada usia telah menginjak 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun. Penentuan usia 12 tahun didasarkan pada Putusan MK No. 1/PUU-VIII/201053 yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan dan hak untuk tumbuh dan berkembang.

Kemampuan pertanggung jawaban dimaknai sebagai kemampuan bertanggung jawab adalah keadaan dimana seseorang dianggap cakap hukum dan mampu mempertanggung jawabkan. Biasanya ketentuan tentang kemampuan bertanggung jawab ini dijelaskan oleh Undang- undang berbentuk aturan batas umur, alasan penghapusan hukuman dan sebagainya.

Menurut penulis dalam sistem pemidanaan terhadap residivis anak pada kasus diatas tidak dijatuhkan secara begitu saja, namun masih mempertimbangkan kesalahan-kesalahan yang ada dalam dakwaan apakah terbukti atau tidak. Namun juga mempertimbangkan hak-hak yang dimiliki anak dan kepentingan-kepentingan anak untuk masa depannya. Hal ini telah sesuai dengan perlindungan hak-hak anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3.2 Faktor-faktor yang Mendorong Anak melakukan Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dan istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strajbaarfeit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukurn berusaha untuk memberikan anti dan isi dan istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.⁹

⁹ Adami Chazawi, 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Cetakan ke-6*.PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta.hal. 67.

Emosinya belum stabil, mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan, sehingga mempengaruhi dirinya untuk bertindak yang kadang-kadang tidak umum dan diluar aturan yang berlaku dimasyarakat. Di samping itu, tindak pidana yang dilakukan oleh anak juga disebabkan karena pengaruh lingkungan. Pengaruh kejiwaan dari individu yang hidup dalam kehidupan masyarakat, yang mengarah pada tidak keselarasan dapat membentuk norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dimana individu itu hidup.¹⁰

Residivis atau pengulangan tindak pidana adalah dimana seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang berdiri sendiri yang atas satu atau lebih perbuatan telah di jatuhkan hukuman oleh hakim.¹¹ Residivis juga diartikan sebagai orang yang telah menjalankan kejahatan kembali. Sedangkan residivis adalah orang yang pernah melakukan suatu kejahatan yang sama.¹² Menurut Budiono residivisme adalah kecenderungan individu atau sekelompok orang untuk mengulangi perbuatan tercela, walaupun ia sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan itu.¹³

Faktor yang mengakibatkan pelaku melakukan tindak pidana secara berulang adalah keadaan ekonomi keluarga dan faktor keadaan keluarga yang mengakibatkan pelaku kurang mempunyai kemampuan pengawasan diri terhadap pengaruh lingkungan, sehingga pelaku mudah terpengaruh hal-hal yang negatif. Kemudian tidak adanya pengawasan orang tua/ keluarga terhadap pelaku baik pertemanan maupun aktifitas diluar rumah. Serta tingkat pendidikan yang masih rendah dan pribadi anak tergolong masih labil, sehingga dalam melakukan tindak pidana, pelaku tidak memikirkan akibat yang akan terjadi selanjutnya.

Ada beberapa jenis residivis apabila ditinjau dari sudut penempatan ketentuan pidana untuk pengulangan (*residivisme*), dapat di perbedakan

¹⁰ Romli Atmasasmita, 2014, *Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media:Yogyakarta, hal 294

¹¹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*. Kumpulan Kuliah Bagian Dua: Balai Lektor Mahasiswa, hlm.233

¹² Rudi Haryono dan Mahmud Mahyung, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Lintas Media, Jakarta, hlm. 215

¹³ Budiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Karya Agung, Surabaya, hlm. 416

antara (a) Ketentuan umum mengenai pengulangan, biasanya ditempatkan di dalam ketentuan umum (di KUHP tidak diatur) (b) Ketentuan khusus mengenai pengulangan. Penempatannya di suatu Bab atau beberapa pasal akhir dari suatu buku (di KUHP pada buku ke II) atau di suatu pasal dari suatu bab tindak pidana (c) Ketentuan yang lebih khusus lagi mengenai pengulangan. Iahanya berlaku untuk pasal yang bersangkutan, atau untuk beberapa pasal yang mendahuluinya (di KUHP pada buku ke III).

Apabila ditinjau dari sudut jenis tindak pidana yang diulangi maka dapat dipembedakan antara (1) Pengulangan (*residivis*) umum, yaitu tidak dipersiapkan jenis/macam tindak pidana yang terdahulu yang telah dijatuhi pidana, dalam perbandingannya dengan tindak pidana yang diulangi, misalnya pada tahun 1973 A melakukan pembunuhan. Ia dipidana 3 tahun dan telah menjalaninya. Setelah itu pada tahun 1977 ia melakukan pencurian. Hal ini adalah merupakan pengulangan, dalam hal ini melakukan pengulangan tindak pidana (2) Pengulangan khusus, yaitu apabila tindak pidana yang diulangi itu sama atau sejenis. Kesejensian itu misalnya (i) Kejahatan terhadap keamanan negara: makar untuk membunuh Presiden, penggulingan pemerintahan, pemberontakan dan lain sebagainya (ii) Kejahatan terhadap tubuh/nyawa orang: penganiayaan, perampasan kemerdekaan, perampasan jiwa dan lain sebagainya (iii) Kejahatan terhadap kehormatan: penghinaan, penistaan, dan lain sebagainya (iv) Kejahatan terhadap kesusilaan: pemerkosaan, perzinahan dan lain sebagainya (v) Kejahatan terhadap harta benda: pemerasan, pencurian, penggelapan, penipuan dan lain sebagainya.

3.3 Pertimbangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana dengan terdakwa Anak yang bersifat Residivis

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal dan sehat dan mampunya akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan hal yang buruk atau mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk melakukan kehendaknya. Ada dua factor yang

menentukan adanya kemampuan bertanggung jawaban, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Adapun kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.¹⁴

Penjatuhan ini tidak semata-mata menjatuhkan hukuman sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia, tetapi Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa juga mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang diberikan BAPAS, karena mengingat bahwa terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang telah dijatuhi hukuman yang bersifat mengikat. Sehingga dalam penjatuhan pidana dalam perkara narkoba tersebut.¹⁵

Menurut penulis dalam penjatuhan pidana yang dilakukan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa atas nama Mada Agung Brahmantya alias Mada sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, mengingat bahwa terdakwa merupakan kategori anak. Selain itu walaupun terdakwa merupakan residivis tindak pidana lain yang dilakukan sebanyak 4 kali dan telah melakukan hukuman, sehingga Majelis Hakim tidak semata-mata menerapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa bagi setiap residivis apabila melakukan tindak pidana kembali maka akan dikenakan tambahan sepertiga dari ancaman pidana maksimal dari tindak pidana yang dilakukannya. Namun memperhatikan hak-hak dan kepentingan masing-masing anak.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, sistem pemidanaan yang diterapkan kepada residivis anak dalam sistem pemidanaan terhadap residivis anak pada kasus diatas tidak dijatuhkan secara begitu saja, namun masih mempertimbangkan

¹⁴Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 171

¹⁵Sri Widyastuti SH,M.Kn, Hasil wawancara di Pengadilan Negeri Surakarta Pada tanggal 24 Mei 2018, Pukul 08.00 WIB

kesalahan-kesalahan yang ada dalam dakwaan apakah terbukti atau tidak. Namun juga mempertimbangkan hak-hak yang dimiliki anak dan kepentingan-kepentingan anak untuk masa depannya. Hal ini telah sesuai dengan perlindungan hak-hak anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Majelis Hakim menjatuhkan pidana berdasarkan rujukan dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS Surakarta.

Kedua, faktor yang mengakibatkan pelaku melakukan tindak pidana secara berulang adalah keadaan ekonomi keluarga dan faktor keadaan keluarga yang mengakibatkan pelaku kurang mempunyai kemampuan pengawasan diri terhadap pengaruh lingkungan, sehingga pelaku mudah terpengaruh hal-hal yang negatif. Kemudian tidak adanya pengawasan orang tua/ keluarga terhadap pelaku baik pertemanan maupun aktifitas diluar rumah. Serta tingkat pendidikan yang masih rendah dan pribadi anak tergolong masih labil, sehingga dalam melakukan tindak pidana, pelaku tidak memikirkan akibat yang akan terjadi selanjutnya.

Ketiga, penjatuhan pidana yang dilakukan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa atas nama Mada Agung Brahmantya alias Mada sudah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku, mengingat bahwa terdakwa merupakan kategori anak. Selain itu walaupun terdakwa merupakan residivis tindak pidana lain yang dilakukan sebanyak 4 kali dan telah melakukan hukuman, sehingga Majelis Hakim tidak semata-mata menerapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa bagi setiap residivis apabila melakukan tindak pidana kembali maka akan dikenakan tambahan sepertiga dari ancaman pidana maksimal dari tindak pidana yang dilakukannya. Namun memperhatikan hak-hak dan kepentingan masing-masing anak.

4.2 Saran

Pertama, untuk Majelis Hakim yang menggunakan sistem pemidanaan yang diterapkan kepada residivis anak haruslah memperhatikan kepentingan dan hak-hak anak. Jadi dalam proses pemidanaan dan sistem

pemeriksaan haruslah memperhatikan hak-hak anak yang telah diatur dalam Undang-undang.

Kedua, karena faktor terbesar yang tumbuh kembang dalam diri seorang anak lahir dari lingkungan. Dengan demikian masyarakat haruslah membentuk lingkungan yang baik, sehingga anak dapat tumbuh kembang dengan baik secara moral maupun fisik. Selain itu, orangtua memiliki peran penting yang dapat membentuk perilaku anak, dan menanamkan pendidikan agama, pendidikan psikis, dan fisik, dengan demikian anak dapat berkembang dengan baik dan meminimalisir tumbuhnya kejahatan di lingkungan masyarakat.

Ketiga, dalam penjatuhan pidana kepada residivis anak Majelis Hakim harus memperhatikan hukuman-hukuman yang dijatuhkan sebelumnya. Serta pelaku merupakan anak dibawah umur yang masih memiliki hak-hak dan kepentingan anak dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri.

PERSANTUNAN

Penulis mengucapkan terimakasih dan mempersembahkan karya ilmiah ini kepada, Pertama kepada kedua orangtua Bapak Muhammad Paji dan Ibu Waginem (almh) yang sudah memberi doa, semangat, dan motivasi menyelesaikan karya ilmiah ini. Kedua, bapak Natangsa Surbakti, S.H., M.H selaku dosen pembimbing dalam menyelesaikan karya ilmiah ini agar menjadi lebih baik. Ketiga, saudara dan teman yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat kepada penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ammirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo, 2003
- Atmasasmita Romli, 2014, *Hukum Pidana Masa Kini*, Yogyakarta: Total Media.

Chazawi, Adam, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Cetakan ke-6*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana*, Kumpulan Kuliah Bagian Dua: Balai Lektor Mahasiswa

Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

Sambas, Nandang, 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*”, Jakarta: Sinar Grafika

JURNAL

Al-akk, Syekh Khalid bin Abdurrahman, *Cara Islam Mendidik Anak*, cet 1 (Yogyakarta: Ad-Dawa’,2006)

KAMUS

Budiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Karya Agung, Surabaya

Haryono, Rudi dan Mahmud Mahyung, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Jakarta: Lintas Media